



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 57/ /IV.05/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN DUTA SWASEMBADA RUMAHKU  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2023 - 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyediaan rumah dan lingkungan perumahan yang layak di Kabupaten Lampung Selatan melalui penyelenggaraan Gerakan Swasembada Rumahku, diperlukan seorang Duta Swasembada Rumahku yang berfungsi sebagai penggerak, juru promosi dan advokasi gerakan di masyarakat dan pemerintah daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan program;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2010.
- Memperhatikan :
1. Visi dan Misi Kabupaten Lampung Selatan;
  2. Arahan Bupati Lampung Selatan dalam Sambutan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DUTA SWASEMBADA RUMAHKU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2023-2024.
- KESATU : Duta Gerakan Swasembada Rumahku Tahun Kerja 2023-2024 yaitu Hj. Winarni Nanang Ermanto;
- KEDUA : Duta Gerakan Swasembada Rumahku sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- Sebagai contoh dalam perilaku pengelolaan perumahan dan lingkungan rumah yang layak,
  - Kampanye dan penyebaran informasi Swasembada Rumahku di semua kalangan,
  - Advokasi program ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa,
  - Juru bicara Gerakan Swasembada Rumahku,
  - Penggerak Gerakan Swasembada Rumahku di masyarakat dan pemerintah daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Duta Swasembada Rumahku sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Duta Swasembada Rumahku sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dukungan operasional pendanaan yang disesuaikan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kalianda.  
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;